

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI
(STUDI KASUS POLRES POHUWATO)**

OLEH

**LIS DEWI HASAN
NIM. H11.18.139**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI
(STUDI KASUS POLRES POHUWATO)**

OLEH

**LIS DEWI HASAN
NIM. H11.18.139**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



DR. HIJRAH LAHALING, S.Hi., M.H.
NIDN. 0908088203



SAHARUDDIN, SH., MH
NIDN. 092728801

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI (STUDI
KASUS POLRES POHUWATO)

OLEH:
LIS DEWI HASAN
NIM : **H.11.18.139**

UNIVERSITAS ICHS
SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Asdar Ardi, S.H., M.H.	Ketua
2. Suardi Rais, S.H., M.H.	Anggota (.....)
3. Arpin S.H., M.H.	Anggota (.....)
4. Dr. Hijrah Lahaling S.H., M.H.	Anggota (.....)
5. Saharuddin, S.H., M.H.	Anggota (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIS DEWI HASAN

Nim : H.11.18.139

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Polres Pohuwato)**" adalah benar-benar asli/ merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dihuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 10 Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan



LIS DEWI HASAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Polres Pohuwato)”***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain: Yth,

1. Kedua orangtua penulis, yaitu Ayahnda Abdullah Hasan (Alm) dan ibunda Olin Daud yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang.
2. Kepada suami tercinta Sutan Syahril Bahu, yang telah memberikan banyak support hingga saat ini.
3. Bapak Muh Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
4. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Amiruddin, S.Kom., M.Kom, selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Reyther Biki, S.E., M.Si, selaku Wakil Rekor II Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak DR. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak DR.Rusmulyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Saharuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Jupri, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus sebagai pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Haritsa S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, Juni 2022

Penulis,

**LIS DEWI HASAN
NIM. H11.18.139**

ABSTRACT

LIS DEWI HASAN. H1118139. ABUSE OF SUBSIDIZED FUEL (A CASE STUDY AT POHUWATO SUBREGIONAL POLICE)

This study aims to (1) determine the handling of the abuse of subsidized fuel (A Pohuwato Subregional Police Case Study), and (2) find out the obstacles to handling the abuse of subsidized fuel (A Pohuwato Subregional Police Case Study). This study employs empirical legal research that tries to see the law in its true sense and studies the law working in society. The results of this study indicate 1) The handling of the abuse of subsidized fuel (A Pohuwato Subregional Police Case Study) is through (a) preventive efforts in the form of raids carried out by police officers in places that are prone to frequent indications of abuse of subsidized fuel. (b) Prosecution in the form of the actions of the police in processing the criminal act of abusing subsidized fuel from collecting evidence, identifying the unit size of subsidized fuel at the Gorontalo Province Oil and Gas Office, determining the type of subsidized fuel found in the National Police Forensic Laboratory, collecting expert information, and making arrests for perpetrators of abuse of subsidized fuel. 2) The obstacles in handling the abuse of subsidized fuel (A Pohuwato Subregional Police Case Study) are budget constraints, perpetrators (people) who want to get big profits by taking illegal actions, limited facilities, and a limited number of officers who handle criminal acts of abuse of subsidized fuel. The recommendations are: 1) Increasing the number of investigators authorized to deal with the criminal act of abusing subsidized fuel. Providing understanding and involving the community can assist in overcoming obstacles in handling criminal acts of abuse of subsidized fuel. 2) It is necessary to check and officially collect data with tighter supervision of business actors/distributors, including at the retail level in the field. By doing so, the distribution of subsidized fuel is not abused.

Keywords: *abuse, subsidized, fuel*

ABSTRAK

LIS DEWI HASAN. H1118139. PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI (STUDI KASUS POLRES POHUWATO)

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui penanganan terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Polres Pohuwato). (2) Untuk mengetahui hambatan hambatan dalam penanganan terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Polres Pohuwato). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mencoba melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Penanganan terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Polres Pohuwato) melalui (a) tindakan pencegahan berupa tindakan razia yang dilakukan aparat kepolisian ditempat-tempat yang rawan di indikasikan sering terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi, dan (b) Penindakan berupa tindakan aparat kepolisian memproses tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi dari pengumpulan barang bukti, pengidentifikasian ukuran satuan BBM bersubsidi di Dinas Migas Provinsi Gorontalo, menentukan golongan jenis BBM bersubsidi yang ditemukan di Labfor Polri, mengumpulkan keterangan ahli, serta melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. 2) Hambatan dalam penanganan terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Polres Pohuwato) yakni keterbatasan anggaran, masyarakat yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan melakukan tindakan illegal, keterbatasan fasilitas dan keterbatasan jumlah aparat yang menangani tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Adapun yang direkomendasikan: 1) Peningkatan jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Memberikan pemahaman dan melibatkan masyarakat dapat membantu dalam mengatasi hambatan pdalam penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. 2) Perlu dilakukan pengecekan, pendataan secara resmi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap para pelaku usaha/distributor serta pada tingkat pengecer dilapangan agar penyaluran BBM bersubsidi tidak disalahgunakan.

Kata kunci: penyalahgunaan, BBM, Bersubsidi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penegakan Hukum Pidana.....	7
2.2 Teori Penegakan Hukum.....	11
2.3 Penyidik	14
2.4 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	20
2.5 Tindak Pidana Pengangkutan BBM.....	29
2.5.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak.....	30
2.6 Kerangka Pikir.....	34
2.7 Definisi Operasional.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis penelitian.....	37
3.2 Objek Penelitian.....	37
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data	37

3.5	Populasi dan Sampel.....	38
3.6	Teknik Pengumpulan Data	38
3.7	Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.2	Penanganan Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi.....	43
4.2.1	Razia.....	43
4.2.2	Penindakan.....	47
4.3	Hambatan Dalam Penanganan Terhadap Penyalahgunaan BBM Ber- subsidi.....	57
4.3.1	SDD (Sumber Daya Daya Dana).....	57
4.3.2	Sarana Dan Prasarana	60
4.3.3	SDM (Sumber Daya Manusia).....	61

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA.....68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas¹.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM terjadi penyimpangan pendistribusian BBM subsidi ke industri yang terjadi di Kabupaten Pohuwato. Hal ini sering terjadi dalam usaha pendistribusian BBM di kabupaten Pohuwato dan perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industri dengan subsidi yang membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan penyimpangan.

Istilah minyak bumi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, dan istilah gas bumi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *natural gas*². Pengertian minyak bumi ditemukan dalam pasal 3 huruf (i) *The Petroleum Tax code*, tahun

¹<https://media.neliti.com/media/publications/114478-ID-dinamika-konsepsi-penguasaan-negara-atas.pdf>, diakses pada 2 Desember 2021 pukul 17:00 wita

² http://id.wikipedia.org/wiki/minyak_bumi, diakses pada 2 Desember 2021 pukul 17:45 wita

1997, India. Pasal 3 huruf (i) dalam terjemahan bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut :

“*petroleum* berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidro karbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk didalamnya dengan cara destilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) bilamana berkaitan dengan hidro karbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran, tetapi tidak termasuk gas alam”.³

Dalam Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas dijelaskan bahwa pengertian Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.⁴

Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak dapat diperbaharui merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengolahannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.⁵

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada

³ H.Salim HS, 2005. *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.278

⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136

⁵ *Ibid.*

Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Secara garis besar, alur pendistribusian BBM berawal dari fasilitas penimbunan yang ada dan kemudian diangkut ke tempat instalasi penampungan lalu disalurkan ke depot-depot dan sebagian langsung ke industri-industri dan tempat pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dengan menggunakan truk tanki.

Peristiwa tentang kejahatan mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi secara ilegal, merupakan kegiatan yang dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan BBM di suatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam UU Minyak dan Gas Bumi.

Perilaku membeli secara berulang-ulang dengan tujuan penimbunan demi meraup untung yang banyak digolongkan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf (c), (d) dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

Pasal 53 huruf (c) dan (d) Setiap orang yang melakukan :

- a. *Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);*
- b. *Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);*
- c. *penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);*

- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).*

Pasal 55:

"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

Pelaksanaan penyalahgunaan BBM secara ilegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM. Penyalahgunaan BBM secara ilegal tanpa izin merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.

Seperti pada kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yaitu pada tanggal 11 November 2019 di di Jalan Trans Sulawesi desa Telaga Biru Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, Diduga dilakukan oleh Lk. IDRIS NENTO Alias IDI sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b Jo pasal 23 Ayat (2) huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menggunakan mobil pick up warna abu-abu metalik merk Daihatsu dengan nomor polisi DM 8098 DB dan saat itu Bahan bakar minyak tersebut ditaruh dibak belakang mobil dan ditutup menggunakan terpal warna biru. Banyaknya bahan bakar minyak tersebut adalah

48 (empat puluh delapan) jerigen dan setiap jerigen menampung 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak. Dimana jenis bahan bakar minyak tersebut adalah premium melakukan usaha pengangkutan dan tidak mempunyai izin dari usahanya mengangkut bahan bakar minyak (BBM).

Dalam hasil temuan pihak Kepolisian Polres Pohuwato, mereka menemukan banyaknya pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar ini secara berulang-ulang ke SPBU menggunakan kendaraan yang tangkinya sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi dari pabrik kendaraan itu sendiri dan juga dengan menggunakan jerigen. Dan hasil dari melakukan pengisian secara berulang-ulang ini akan di timbun/ dikumpulkan dan di simpan disuatu tempat yang nantinya untuk di jual kembali. Sejak para pelaku kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar ini marak melakukan aksinya, yaitu mengisi BBM bersubsidi jenis solar ke SPBU secara berulang-ulang, maka stok minyak solar yang ada di SPBU cepat habis, sehingga menimbulkan kelangkaan sementara BBM jenis solar ini.

Kegiatan pemborongan pembelian terhadap BBM bersubsidi ini harus ada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal ini.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian terkait *Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Polres Pohuwato)*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penanganan terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Polres Pohuwato)?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penanganan terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Polres Pohuwato)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penanganan terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Polres Pohuwato).
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penanganan terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Polres Pohuwato).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada khususnya dan juga menambah pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Pohuwato.
2. Secara praktis, bahwa dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat terutama para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum Pidana

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen, yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*”, dan “*Penal Policy*”. Dikemukakan olehnya, bahwa “*Penal Policy*” adalah ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah⁷:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Kencana, hal. 19

⁷ *Ibid*, hal. 22.

Bertolak dari pengertian yang demikian, Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

- a. peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- b. suatu prosedur hukum pidana; dan
- c. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga

merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)⁸.

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat jika dilihat dari fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu⁹:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (kebijakan yudisial);

⁸ *Ibid*, hal. 24

⁹ Barda Nawawi Arief, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: kencana, hal.6.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang

Upaya melakukan penegakan hukum haruslah memperhatikan tiga aspek tersebut, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu dapat diwujudkan secara nyata. Dalam penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana. Dalam reformasi hukum dan penegakan keadilan memerlukan pula peningkatan kualitas keilmuan. Kebijakan legislatif/formulatif dan kebijakan yudikatif/aplikatif perlu disertai dengan reformasi kualitas keilmuannya (ilmu hukum dan keadilan)¹⁰

Reformasi hukum tidak hanya berarti pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaruan etika hukum dan ilmu/pendidikan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana disebut juga sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹¹

¹⁰*Ibid*, hal.6.

¹¹*Ibid*, hal.28.

2.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*¹³.

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

¹² Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 21.

¹³ Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 21.

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu. Apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa¹⁴.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia

¹⁴ *Op. Cit.*, Barda Nawawi, hal. 46

dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat¹⁵.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja

¹⁵ Agus Rahardjo, 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), hal. 76-79

kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya ataupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata¹⁶.

Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

2.3 Penyidik

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) mengatur tentang proses penegakan hukum di Indonesia. Dimana penegakan hukum dimulai dari tahapan pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Istilah ini umumnya dikenal dalam hukum pidana formil yakni penyelidikan, penyidikan dan pra penuntutan (pra *adjudication*), pemeriksaan di muka sidang pengadilan (*adjudication*) dan pelaksanaan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan (*post adjudication*).

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi wewenang melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara. Mengingat dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana

¹⁶ Mohammed Kemal Dermawan, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), hal. 62.

hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik diatur dalam peraturan pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6 yang memberi penetapan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan negeri.

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada butir 4 pasal itu mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan¹⁷.

Jadi, perbedaannya adalah penyidik itu terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi negara saja¹⁸.

Peraturan kepangkatan yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada Tanggal 1 Agustus 1983, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan

¹⁷ Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 80.

¹⁸ *Ibid*, hal. 8.

Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, syarat kepangkatan penyidik adalah sebagai berikut :

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun.
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse kriminal.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi .

Sedangkan pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No. 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu, adalah sebagai berikut :

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi.
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan spesialis fungsi reserse kriminal.
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter.
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b PP Nomor 27 Tahun 1983 penyidik pegawai negeri sipil diberikan wewenang oleh pasal ini untuk menjadi penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-

undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan.

Jadi disamping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberikan wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan, tetapi harus diingat bahwa wewenang penyidik pegawai negeri sipil hanya pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah :
 - 1) Koordinasi penyidik Polri.
 - 2) Di bawah pengawasan dari penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan yang diperlukan sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983.
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 1983.
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil sudah melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri sesuai dengan Pasal 107 ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 1983.

Tujuan pemeriksaan penyidikan dalam tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik

kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim dimuka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum, akan tetapi di dalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal undang-undang yang mengharuskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHP, yang berbunyi *"penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara"*.

Seperti yang telah disinggung di atas setelah penyidik berpendapat segala sesuatu yang pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik atas kekuatan sumpah segera membuat berita acara dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 121 di atas:

- a. Memberi tanggal pada berita acara.
- b. Memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan waktu tindak pidana dilakukan.
- c. Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi.
- d. Keterangan mengenai tersangka dan saksi.
- e. Catatan mengenai akta dan atau benda.

- f. Serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Demikian syarat pembuatan berita acara yang ditentukan dalam Pasal 121 diatas. Akan tetapi, untuk lengkapnya berita acara harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 yaitu sebagai berikut:

1. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Penangkapan.
 - c. Penahanan.
 - d. Penggeledahan.
 - e. Pemasukan rumah.
 - f. Penyitaan benda.
 - g. Pemeriksaan surat.
 - h. Pemeriksaan saksi.
 - i. Pemeriksaan ditempat kejadian.
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
2. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
3. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Berdasarkan hal tersebut diatas berarti setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Dalam berita acara penyidikan harus terlampir segala sesuatu tindakan penyidik selama dalam pemeriksaan, sepanjang hal itu telah diterangkannya dalam berita acara pemeriksaan. Jadi, dalam berita acara penyidikan yang berupa berkas perkara hasil penyidikan penyidik melampirkan berita acara :

1. Pemeriksaan tersangka.

2. Penangkapan (jika ada).
3. Penahanan (jika ada).
4. Penggeledahan (jika ada).
5. Pemasukan rumah (jika ada).
6. Penyitaan benda (jika ada).
7. Pemeriksaan surat (jika ada).
8. Pemeriksaan saksi (jika ada).

2.4 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana, insiden kriminal dan tindak pidana adalah beberapa istilah dari terjemahan istilah "*strafbaar feit*" ke dalam bahasa Indonesia. Dari sudut pandang literal, istilah yang dapat dihukum terdiri dari hukuman, yang berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (diizinkan) dan *feit* berarti peristiwa (tindakan). Karena itu, istilah yang dapat dihukum adalah suatu peristiwa yang dapat dikutuk atau tindakan yang dapat dikutuk. Ini tentu saja tidak tepat, karena kita akan tahu nanti bahwa orang sebenarnya dapat dinilai sebagai individu dan bukan realitas, peristiwa atau tindakan.

Menurut Lamintang¹⁹ berikut ini adalah beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli:

- a. Hazewinkel Suringa: *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.
- b. Pompe : memberikan batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sen-

¹⁹ Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 181.

gaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

- c. Simons : *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.
- d. Vos : *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.
- e. Moeljatno : menterjemahkan *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- f. Roeslan Saleh : memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
- g. R. Tresna : memberikan batasan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan

dengan Undang-Undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.

- h. Rusli Effendy : memberi batasan dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, memakai kata hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana yang tidak tertulis (hukum pidana adat).
- i. A. Zainal Abidin Farid : mendasari pendapatnya dari para ahli hukum pidana Belanda yang memberi pengertian *strafbaar feit*, yakni menurut Simons bahwa *strafbaar feit* terjemahan peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Sementara Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa istilah tindak pidana itu sendiri melanggar norma-norma di tiga bidang hukum lainnya, yaitu hukum perdata, hukum konstitusional dan hukum administrasi, yang ditanggapi oleh legislatif sebagai hukum pidana.

Istilah tindak pidana hanya mengacu pada jenis tindakan, yaitu jenis larangan terhadap ancaman pelanggaran pidana. Apakah pelaku benar-benar dinilai terancam tergantung pada kondisi batinnya dan koneksi batinnya dengan tindakannya, yaitu dengan kesalahannya. Karena itu, kejahatan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan hukuman yang bisa dihukum, yang meliputi penyajian tindakan dan kesalahan.

Tanggung jawab pidana tidak cukup untuk melakukan kejahatan, harus juga ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dikecam, dan ada juga prinsip hukum yang tidak tertulis: "Tidak dihukum jika tidak ada kesalahan" .

Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris *criminal act* menurut Andi Hamzah²⁰, dengan alasan:

- a. Bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- b. Karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* juga untuk dapat dipidanya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Berbeda dengan istilah "kejahatan", yang lebih abstrak daripada istilah "kejahatan", yang merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum yang melarang ancaman (sanksi) dalam bentuk kejahatan kriminal tertentu disertai. Ini melarang suatu tindakan (suatu kondisi atau peristiwa yang disebabkan oleh perilaku seseorang) sementara ancaman pidana diarahkan terhadap orang yang menyebabkan peristiwa tersebut.

Moeljatno menjelaskan bahwa ada hubungan erat antara larangan dan ancaman kriminal, oleh karena itu tidak dapat dipisahkan antara peristiwa dan orang-orang yang menyebabkannya. Dan untuk mengungkapkan hubungan dekat,

²⁰ *Op. Cit.*, Andi Hamzah, hal. 32.

kata-kata tindakan digunakan, yaitu pemahaman abstrak yang berhubungan dengan dua kondisi konkret: pertama, terjadinya peristiwa tertentu dan kedua, keberadaan orang yang bertindak dan menyebabkan peristiwa ini.

Unsur-unsur kejahatan dapat dilihat dari sudut pandang teoritis tentang kejahatan unsur subyektif dan obyektif.

- Unsur obyektif mengacu pada tindakan yang melanggar hukum dan mengamati konsekuensi yang dilarang oleh hukum dengan ancaman hukuman. Poin utama dari pemahaman obyektif di sini adalah aksinya.
- Unsur subyektif adalah unsur yang melekat dan terkandung dalam pelaku, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hati dan pikirannya.

Menurut Lamintang²¹ bahwa unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

²¹ *Op. Cit*, Lamintang, hal. 193.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting kirannya untuk mengadakan pembahasan tentang *bestanddelen van het delict* atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang disebut dengan *elementen van het delict* atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus dipandang sebagai asas-asas.

Menurut Lamintang²² bahwa *elementenvanhetdelict* adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam Buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum

²² *Op. Cit.*, Lamintang., 196.

yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yakni :

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
- b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- c. Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan ataupun unsur ketidaksengajaan;
- d. Sifat yang melanggar atau melawan hukum.

Hal mengenai dapat dipertanggungjawabannya pelaku maka dijadikan sebagai acuan utama adalah ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa atau akal nya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama sebagai satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :

- a. Jiwanya cacat. Teks KUHP Negeri Belanda memakai kata *geestvermogens* yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Misalnya adalah *down syndrome*.
- b. Terganggu karena penyakit. Disini mengandung arti bahwa orang tersebut pada mulanya sehat tetapi baru mengalami gangguan jiwa setelah dihindangi penyakit-penyakit tertentu umpunya pernah mendapat demam yang tinggi atau menderita penyakit yang kronis. Teks KUHP Negeri Belanda menggunakan kata *Ziekelijks storing derverstandelijks vermogens*. Yang dapat masuk dalam ketegori ini adalah sakit gila, epilepsie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Menurut Rusli Effendy²³ bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan apabila:

- a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga tidak dapat mengerti harga serta nilai dari perbuatannya;
- b. Tidak dapat menentukan kehendaknya atas`perbuatan yang dilakukan;
- c. Tidak dapat menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang.

Istilah melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu sendiri oleh berbagai pakar telah diberikan arti yang berbeda-beda, sehingga Van Hammel telah membuat dua macam kelompok pendapat mengenai arti istilah *wederrechtelijk* itu sebagai berikut. Kelompok pertama adalah paham positif yang telah mengartikan *wederrechtelijk* itu sebagai *instrijdmet het recht* atau bertentangan dengan hukum

²³ Rusli Effendy, 1996. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jogjakarta: Alumni. Hal. 134

yakni misalnya paham dari Simons atau yang mengartikan sebagai *met krenking van eens anders recht* atau melanggar hak orang lain yakni misalnya paham dari Noyon. Kelompok kedua adalah paham negatif yang telah mengartikan *wederrechtelijk* itu sebagai *niet steunend op het recht* atau tidak berdasarkan hukum ataupun sebagai *zonder bevoegdheid* atau tanpa hak yakni misalnya paham dari Hoge Raad²⁴.

Schaffmeister²⁵ membedakan pengertian melawan hukum ke dalam empat kelompok :

- a. Sifat melawan hukum secara umum;
- b. Sifat melawan hukum secara khusus;
- c. Sifat melawan hukum secara formal;
- d. Sifat melawan hukum secara materil.

Ilegalitas umumnya berarti bahwa semua pelanggaran yang ditulis atau tidak tertulis sebagai pelanggaran inti dalam perumusan pelanggaran harus dilanggar oleh undang-undang baru, seperti: B. Pasal 338 KUHP (Kehidupan Hukum Pidana) "sendiri bertentangan dengan hukum.

Tujuan pelanggaran hukum, khususnya, secara tegas menunjuk "melawan hukum" sebagai komponen inti. Secara otomatis "melawan hukum" harus muncul dalam dakwaan sehingga harus dibuktikan "melawan hukum". Jika tidak dapat dibuktikan, penilaiannya gratis (*vrijspraak*).

²⁴*Op. Cit.*, Lamintang. Hal, 347.

²⁵*Op. Cit.*, Andi Hamzah. Hal, 129.

Pelanggaran formal terhadap hukum berarti bahwa semua bagian dari pelanggaran nuklir, jika telah dipenuhi atau dapat dibuktikan, secara otomatis dianggap ilegal.

Sementara itu, melanggar hukum berarti bahwa tidak hanya tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga tindakan yang melanggar hukum, norma dalam masyarakat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Selain itu, Lamintang menyatakan bahwa ada delik van het atau bahwa ini adalah bagian utama dari kejahatan. Bagian inti dari suatu pelanggaran adalah bagian yang secara khusus disebutkan dalam formula pelanggaran. Van Bemmelen menjelaskan bahwa bagian penyusun atau bagian inti dari pelanggaran adalah:

Terdapat di dalam rumusan delik;

- a. Oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat dakwaan;
- b. Harus dibuktikan di depan persidangan;
- c. Bilamana suatu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan terdakwa atau dengan kata lain hakim harus menjatuhkan putusan *vrijspraak*.

2.5 Tindak Pidana Pengangkutan BBM

Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan diatur secara tegas di dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (MIGAS).

Dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

2.5.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak.

Menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan : pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Begitu pula

dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha di atas, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal. Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut UU No. 22 Tahun 2001 adalah :

1) Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001

“bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah)”.

Unsur-unsur tindak pidana pengangkutan pada pasal 53 huruf (b) UU No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (MIGAS) terdiri atas :

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan pengangkutan;
- c. Tanpa izin usaha pengangkutan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemindahan BBM dari satu tempat ketempat yang lain tanpa adanya izin usaha pengangkutan.

Sementara untuk tindak pidana perniagaan, unsur-unsurnya (Pasal 53 huruf (d)) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan perniagaan;
- c. Tanpa izin perniagaan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM. Tanpa adanya usaha perniagaan.

2) Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001

Setiap orang yang menyalahgunakan dan/atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Unsur-unsurnya terdiri atas :


- a. Barang siapa;
- b. Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau/Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun

2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri pada lampirannya disebutkan konsumen pengguna adalah Rumah Tangga, Usaha Kecil/Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Pelaku (tindak pidana) adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
2. Penyalahgunaan adalah proses atau perbuatan menyalahgunakan sesuatu hal.
3. Bahan bakar adalah alat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan.
4. Minyak adalah zat cair yang mudah terbakar dan sulit diperbaharui.
5. Bersubsidi merupakan mendapatkan suatu keringanan atau potongan harga.
6. Razia adalah bentuk penanganan dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi berupa operasi rutin di lokasi yang rawan terjadinya tindak pidana .
7. Penindakan adalah bentuk penanganan yang dilakukan oleh pihak penyidik terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi berupa penyitaan hingga penangkapan.
8. SDD (Sumber Daya Anggaran) adalah dibutuhkannya dana yang besar oleh aparat kepolisian dalam mendanai kegiatan operasional mereka mengungkap kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi karena selain membutuhkan kerjasama dengan instansi lain, juga membutuhkan keahlian seseorang untuk dimintai sehingga menguatkan menentukan terjadinya sebuah kejahatan.

9. Sarana dan prasarana adalah dibutuhkannya perlengkapan yang hanya tersedia di laboratorium tertentu yang dimana ketika aparat kepolisian membutuhkannya sehingga memaksimalkan kinerja mereka.
10. Masyarakat yang ingin memperoleh keuntungan yang besar dengan melakukan tindakan illegal adalah dengan ikut melakukan tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
11. SDM (Sumber Daya Manusia) yakni Keterbatasan aparat yang menangani kasus tersebut terkait jumlah personil aparat kepolisian yang terbatas, padahal kasus kejahatan yang harus ditangani tergolong cukup banyak berbanding terbalik dengan minimnya jumlah aparat yang menangani kasus kejahatan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁶

3.2. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian adalah ***“Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Polres Pohuwato)”***

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polres Pohuwato dikarenakan tempat tersebut menangani kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan dari bulan Maret – Mei 2022.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Umumnya dalam penelitian empiris, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.²⁷

Di dalam penelitian hukum mencakup:

1. Data primer adalah data yang dikumpul oleh peneliti melalui wawancara diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan penyidik.

²⁶Sulistiyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum : Konsistensi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal. 142

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm. 14.

2. Data sekunder dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan penelitian ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah seluruh objek pengamatan atau penelitian. Sehingga populasi dalam pekerjaan ini mencakup seluruh responden dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan populasi dalam penelitian ini adalah 4 orang.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap representatif dari populasi. Pengambilan sampel ukuran sampel disesuaikan dengan derajat keterwakilan seluruh populasi²⁸.

Yakni :

- a. 2 orang anggota unit reskrim (1 orang kanit dan 1 orang anggota unit reskrim yang menangani kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian:

²⁸ Burhan Ashshofa, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rhineka Aditama: Jakarta. Hal 79

1. Kepustakaan (*library research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian *legal research* dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library resarch*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang migas.

2. Wawancara lapangan (*field research*)

Field research dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai beberapa informan.

3.7 Teknik Analisi Data

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena Model analisis ini mengolah data secara sistematis dan digolongkan dalam pola dan thema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis²⁹ sehingga dapat menemukan jawaban dari suatu permasalahan.

²⁹ Ediwarman, 2015. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia : Medan. Hal. 127

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polres Pohuwato merupakan satuan kepolisian tingkat kewilayaan dibawah Polda Gorontalo, yang terletak di jalur utama wilayah Provinsi Gorontalo tepatnya ditengah-tengah Kabupaten Pohuwato, berdasarkan letak geografisnya, wilayah Polres Pohuwato berbatasan langsung dengan kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga merupakan salah satu daerah penyangga Provinsi Gorontalo yang tentunya memiliki peranan sangat strategis bagi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan lalu lintas yang kondusif di wilayah provinsi Gorontalo.

Polres Pohuwato yang berada di kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato mempunyai luas wilayah 4.244,31 Km², yang meliputi 13 kecamatan, 100 desa, 3 kelurahan dan 2 UPT (unit pemukiman transmigrasi) dengan jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato 128.049 jiwa, laki-laki : 65.365 jiwa dan perempuan 62.687 jiwa. Sebelum berdirinya Polres Pohuwato, yaitu bergabung dengan Polres Boalemo dan kemudian ada pemisahan yaitu Polres Pohuwato pada tanggal 23 April 2003. Kabupaten Pohuwato juga memiliki beberapa paguyuban etnis antara lain adalah, suku jawa, suku bugis, suku minahasa, suku bali, suku tomini, suku cina, suku arab, dan lain-lain, untuk agama Kabupaten Pohuwato memiliki beberapa agama yaitu islam, kristen, hindu, budha. Polres Pohuwato memiliki jumlah personil sebanyak 377 personil, yang dipimpin oleh Kapolres AKBP


SUHERI, SIK, Polres Pohuwato sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat juga memberikan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Visi Polres Pohuwato

Visi Polres Pohuwato adalah terwujudnya kinerja dan perilaku anggota polri yang bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dan bersama-sama masyarakat mewujudkan kepastian hukum, tertib hukum, dan supermasi hukum, sehingga terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Misi Polres Pohuwato

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, Tanggap/ responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikhis, Mengembangkan perpolisian masyarakat (*Comunity policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Zitizen*), Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, Berupaya mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.



4.2. Penanganan Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

4.2.1 Razia

Politik kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang “*nonpenal*”.³⁰

Tujuan utama dari usaha *nonpenal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, keseluruhan kegiatan preventif *nonpenal* ini sebenarnya mempunyai kedudukan yang strategis, memegang posisi kunci yang harus diinsentifkan dan diefektifkan³¹.

Maraknya Tindak Pidana penyalahgunaan dan kelangkaan BBM bersubsidi, akibat dari melambungnya harga minyak di pasar dunia. BBM bersubsidi bagi sebagian besar masyarakat hal ini merupakan kebutuhan yang pokok, baik untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan usaha (solar, bensin, minyak tanah). Sehingga kelangkaan BBM bersubsidi akan menghambat usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya. Dalam hal ini masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah yang paling merasakan dampaknya.

Pemerintah saat ini tengah mengupayakan penindakan secepatnya terhadap penyalahgunaan BBM. Hal ini karena di tengah kondisi perihatian akan ke-

³⁰ *Ibid*, Hal 158

³¹ *Op. Cit.*, Barda Nawawi A, Hal.159.

langkaan BBM masih saja ada oknum yang tega menyalahgunakan BBM bersubsidi dalam pendistribusiannya. Ditambah dengan memanfaatkan situasi dan kondisi di tambah realisasi pemerintah yang menaikkan harga BBM karena tingginya harga minyak dunia. Penyalahgunaan BBM merupakan salah satu Tindak Pidana yang didalamnya terdapat ancaman bagi para pelakunya. Masalah penyalahgunaan BBM bersubsidi saat ini menjadi sorotan tajam di dalam masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Hukum Kabupaten Pohuwato. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diambil tindakan tegas dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan atau penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Untuk itu dibutuhkan upaya tegas aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polres Pohuwato. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh perbuatan para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. Hal ini diperparah dengan cepat habisnya stok BBM Bersubsidi di beberapa SPBU, padahal penuturan dari pihak Pertamina pasokan-pasokan yang di distribusikan kepada masyarakat selalu cukup ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, masyarakat sampai mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut. Belum lagi harganya yang melambung tinggi dan makin tidak terjangkau, dan hal ini lebih diperburuk lagi oleh realisasi pemerintah yang menaikkan bahan bakar minyak dan gas bumi semakin menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan dalam masyarakat.

Munculnya permasalahan tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi ternyata masih ada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ilegal dengan menya-

lahgunakan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian.

Kepolisian sebagai pelaksana pemerintah dalam menegakkan hukum tentunya perlu mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi tersebut, kepolisian diminta untuk berbuat cepat, tanggap dan tepat dalam menanggulangi pelaku penyalahgunaan BBM dan gas bumi. Tentunya hal ini merupakan pekerjaan berat bagi jajaran kepolisian khususnya penyidik.

Sebagai salah satu langkah antisipasi tersebut, unit reskrim Polres Pohuwato yakni IPDA Yobtan R.Frans, SH Selaku Kaur Bin OPS menyatakan³² :

“Anggota kami selalu melakukan razia-razia di tempat-tempat yang terindikasi bisa ditemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi juga ditambah dengan beberapa tambahan dari laporan masyarakat.

Bentuk kegiatan yang dilakukan Polres Pohuwato dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan BBM Bersubsidi di wilayah hukumnya:

- a. *Mengadakan pengawasan dan pemantauan pendistribusian BBM Bersubsidi terhadap para pengelola SPBU, SPBE, agen, pengecer.*
- b. *Menginventarisir daerah-daerah rawan penyalahgunaan BBM Bersubsidi.*
- c. *Mengadakan patroli rutin dan pengintaian khususnya pada jam-jam malam yang biasa digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya.*
- d. *Memback-up Satuan Wilayah (Satwil) dengan menempatkan anggota pada titik rawan penyalahgunaan BBM Bersubsidi.”*

³² Wawancara tanggal 10 Mei 2022

Menurut peneliti, kegiatan razia yang dilakukan oleh para penyidik di unit Reskrim Polres Pohuwato telah tepat sebagai langkah pencegahan dan mengindikasikan percepatan penanganan ketika menemukan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi ditengah masyarakat sehingga dampak kerugian yang dapat dirasakan masyarakat bisa cepat diminimalisirkan.

Sarana non penal adalah upaya yang dilakukan untuk pencegahan atau pengendalian atau penangkalan sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, penyebab timbulnya kejahatan yang tidak cukup dengan upaya penal saja melainkan harus ditunjang oleh upaya non penal melalui jalur kebijakan sosial (*social policy*) yang pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya non penal menekankan pada segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor kriminogen. Artinya masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan, karenanya upaya non penal harus terus menerus digali, dimanfaatkan serta dikembangkan untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh

suburkan kejahatan khususnya tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

4.2.2 Penindakan

G.P. Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief merinci upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga cara, yaitu: “Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment / media massa*)”. Dalam konsep Polri proses terjadinya kejahatan adalah karena terpadunya niat, dan kesempatan. Sehubungan dengan faktor penyebab kejahatan Polri melakukan tiga cara dalam menanggulangi kejahatan.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal.

Hasil wawancara dengan IPDA Yobtan R.Frans Selaku Kaur Bin OPS menyatakan³³ :

“Adanya beberapa kasus yang ditangani unit reskrim terhadap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini salah satunya diperoleh ketika dilakukan razia ada beberapa tersangka yang tertangkap tangan kedapatan melakukan pengangkutan BBM bersubsidi namun kami belum bisa langsung melakukan penangkapan karna untuk hal tersebut mereka harus di proses terlebih dahulu.”

³³ Wawancara tanggal 10 Mei 2022

Tabel 1.1
DATA PENINDAKAN KASUS PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI

No.	Tahun	Jumlah	Laporan Polisi	Keterangan
1	2019	2	1. LP/22/II/2019/RES-PHWT Tanggal 05 Februari 2019 2. LP/145/VIII/2019/RES-PHWT Tanggal 13 Agustus 2019	1. Belum selesai (TIPIDTER RJ) 2. Belum selesai (TIPI-TER HAP II)
2	2020	2	1. LP/22/II/2019/RES-PHWT Tanggal 05 Februari 2019 2. LP/145/VIII/2019/RES-PHWT Tanggal 13 Agustus 2019	1. P21 (RJ) 2. P21
3	2021	8	1. LP/10/I/2021/SPKT/RES-PHWT Tanggal 11 Januari 2021 2. LP/11/I/2021/SPKT/RES-PHWT Tanggal 11 Januari 2021 3. LP/21/I/2021/SPKT/RES-PHWT Tanggal 30 Januari 2021 4. LP/06/IV/2021/SPKT/SEK-RDGN Tanggal 28 APRIL 2021 5. LP/07/IV/2021/SPKT/SEK-RDGN Tanggal 28 APRIL 2021 6. LP/08/IV/2021/SPKT/SEK-RDGN Tanggal 28 APRIL 2021 7. LP/113/VIII/2021/SPKT/RES-PHWT Tanggal 17 AGUSTUS 2021 8. LP/B/49/III/2021/SPKT/RES-PHWT Tanggal 29 MARET 2021	1. Belum selesai (TIPITER HAP II) 2. Belum selesai (TIPITER HAP II) 3. Belum selesai (TIPITER HAP II) 4. Belum selesai (TIPITER HAP II) 5. Belum selesai (TIPITER HAP II) 6. P21 (RJ) 7. P21 (RJ) 8. Belum selesai (TIPITER HAP II)

Sumber data: Polres Pohuwato, diolah 2022

Dari data 3 (tiga) tahun terakhir melalui table diatas terlihat dari tahun ke tahun perkara BBM bersubsidi mengalami peningkatan terutama di tahun 2021, yang ditangani Unit Reskrim Polres Pohuwato dapat diketahui pula bahwa proses penanganan perkara BBM bersubsidi yang mereka lakukan (berdasarkan rangkuman wawancara yang dilakukan peneliti dengan penyidik di Polres Pohuwato) melalui beberapa tahapan yakni :

- 1) Proses pengukuran tera terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memberi takaran ukuran terhadap BBM bersubsidi yang menjadi barang bukti, proses ini dilakukan dengan meminta bantuan untuk melakukan pengukuran tersebut dari Dinas Migas Prov.Gorontalo.
- 2) Proses penentuan jenis golongan BBM bersubsidi di Laboratorium Forensik (Labfor) Polri di Makassar. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui dengan tepat jenis BBM bersubsidi (jenis solar/bensin ataukah minyak tanah) yang para tersangka bawa.
- 3) Pengambilan keterangan ahli dari Balai Pusat Migas (kementerian) di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data terkait :
 - a. Prosedur legal untuk melakukan usaha di bidang migas ini.
 - b. Permintaan keterangan ahli terhadap kegiatan perniagaan BBM bersubsidi tersebut agar dapat diketahui sah atau tidaknya bentuk serta cara penjualan perkara BBM bersubsidi sehingga digolongkan masuk dalam perbuatan pidana serta dikenakan pasal pidana yang tepat terhadap perbuatan tersebut.

Ditambahkan pula oleh Briptu Zulkarnain Darise selaku anggota unit reskrim yang ikut menangani perkara BBM bersubsidi bahwa³⁴ :

“Adapun upaya represif adalah merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya jajaran Polres Pohuwato, dalam menindak para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dalam hal ini pihak Kepolisian mengambil langkah antara lain :

- a. Menindak tegas sesuai dengan aturan hukum terhadap para pelaku yang melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan BBM bersubsidi.*
- b. Mengajak pihak PT. Pertamina melakukan berbagai terobosan serta upaya dalam mengatasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.*

Menurut peneliti kejahatan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputinya, tinjauan terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan tren kejahatan yang semakin canggih dan meluas antara lain dapat di lihat dari peningkatan kejahatan baik secara kuantitas dan kualitas juga dapat dilihat dari pelaku, korban, waktu, tempat dan modus operasinya. Setelah mengetahui faktor tersebut kepolisian dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan atau operasi rutin maupun operasi khusus.

Menurut peneliti, penanganan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang masih dalam tahapan penyempurnaan penyelidikan pada tahun 2021 yakni dari 8 kasus, yang baru terselesaikan hingga tahapan P21 sebanyak 2 kasus. Sementara 6 kasusnya masih terus dilakukan penyempurnaan barang bukti pada unit reskrim namun terus dilakukan pengupayaan secepatnya agar kasus tersebut sampai di tahapan P21 juga sehingga tidak menyisakan laporan penanganan untuk tahun berikutnya. Keterbatasan personil juga ikut menjadi salah satu faktor dalam

³⁴ Wawancara tanggal 11 Mei 2022

penanganan penyelesaian kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Banyak celah yang dimanfaatkan para oknum dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Pohuwato.

Hukum pidana dikenal juga dengan adanya asas legalitas yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut”.

Asas legalitas tersebut mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang.
2. Larangan terhadap penafsiran terhadap perbuatan pidana atau tindak pidana.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau non retro aktif.

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana. Tidak hanya itu, asas ini juga menjadi dasar dalam pembuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, asas ini juga sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil peranan dan putusan dalam peradilan pidana. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas suatu peristiwa yang tidak dengan tegas diatur dan diuraikan dalam undang-undang.

Menurut peneliti, penanganan tindak pidana yang dalam hal ini merupakan penyimpanan, pengangkutan, perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mewajibkan turut sertanya badan penegak hukum. Kewenangan kepada

suatu badan sebagai badan pengatur dalam hal pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir telah diberikan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal ini badan yang mendapat kewenangan sebagai badan pengatur yang mengatur dan mengawasi kegiatan hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga) minyak dan gas bumi adalah BPH Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, sebagaimana izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga. Izin usaha paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat-syarat teknis. Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan BBM yang tanpa izin dari pihak Pemerintah, terdapat ketentuan pidana yang mengaturnya, seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).

- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar).
- c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).
- d. Niaga sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini, penyimpanan bahan bakar minyak berupa solar diatur dalam Pasal 53 huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa: “Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri”. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup

serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari beberapa bentuk tindak pidana yang dikemukakan di atas, pembagian pengaturannya juga berdasarkan KUHP yang dibagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pada dasarnya bentuk tindak pidana pada uraian di atas juga telah diatur dalam KUHP, misalnya mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data milik Negara yang di dalam KUHP termasuk membuka rahasia yang diatur dalam BAB XVII. Dalam hal ini melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah yang didalam KUHP termasuk perbuatan curang yang diatur dalam BAB XXV.

Mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seseorang harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan atau terhadapnya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam arti luas kesalahan yang disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya.

Pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab dimana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya didepan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan melawan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik,

termasuk dalam tindak pidana perniagaan dengan maksud melakukan penyimpanan terhadap BBM Bersubsidi yang telah dibeli oleh para pelaku.

Demi mencapai sarana pidana selain untuk mencegah si pelaku atau pembuat potensial melakukan tindak pidana juga untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan. Berdasarkan data dari unit reksrim di atas menunjukkan pula jika pelaku menjalankan kegiatan usaha perniagaan BBM bersubsidi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual BBM bersubsidi tersebut. Sedangkan untuk melakukan kegiatan usaha Niaga yang berhubungan dengan Minyak dan Gas Bumi ataupun olahannya, harus memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan temuan peneliti pun, unsur “melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga” secara hukum telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka para pelaku harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Niaga Bahan Bakar Minyak Bumi tanpa Izin Usaha”. Terhadap unsur ini, seseorang tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penyimpanan BBM bersubsidi seperti di uraikan di atas, haruslah adanya unsur kesengajaan terlebih dahulu. Kata kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Berdasarkan dalam perkara ini, terpenuhinya seseorang berdasarkan unsur-unsur melakukan tindak pidana penyimpanan bahan bakar solar, belum cukup untuk dijadikan dasar bahwa seseorang tersebut telah dapat dikenai sanksi pidana. Selain terbukti, seseorang juga harus dibuktikan kesalahannya. Setidaknya ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa pelaku bersalah, yakni:

- a. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
- b. Menginsyafi perbuatan tersebut, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

4.3 Hambatan Dalam Penanganan Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

4.3.1 SDD (Sumber Daya Anggaran)

Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi atau kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkap. Kurangnya bentuk kerja masyarakat dalam

mengungkapkan alat bukti ini, masih ada sebahagian besar masyarakat yang beranggapan ini sudah menjadi rahasia umum dan masyarakat tidak ingin terlibat serta menutupi dalam mengungkapkan barang bukti ini. Hal ini membuat para pihak kepolisian merasa lambat untuk mengungkapkan barang bukti ini.

Dasar dari penggunaan anggaran dalam administrasi pertanggungjawaban keuangan di lingkungan kepolisian yakni Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor : 10 Tahun 2008, Pasal 14 terkait belanja pegawai dalam pengeluaran non tunai, dalam penggolongan belanja pegawai, *Rechtmatigheid* adalah hak atas tagihan telah dibuktikan dan kewajiban telah dilaksanakan oleh yang berhak atas tagihan tersebut sesuai dengan batas wewenang dan hak diperoleh dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dengan IPDA Yobtan R. Frans selaku KAUR BIN OPS unit reskrim menuturkan³⁵ :

“Faktor tempat pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi ini seringkali berpindah-pindah yang menjadi TKP pelaku. Dana yang diperlukan untuk memproses sebuah perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi ini terbilang besar karena pengusutannya bisa hingga ke pusat (Jakarta) sedangkan dalam sebuah perkara yang ditangani itu sudah masing-masing ada maksimal peruntukan anggaran, jika anggaran tersebut habis maka biasanya pimpinan maupun para anggota menambahkan anggaran perkara memakai uang pribadi bertujuan agar perkara dapat terselesaikan dengan cepat sehingga meminimalisir penumpukan perkara yang masuk kepada kami”

³⁵ Wawancara tanggal 11 Mei 2022

Menurut peneliti sikap profesional telah dilakukan oleh para penyidik ketika menangani sebuah perkara, dikarenakan ketika memproses sebuah perkara namun anggaran yang tersedia telah habis maka inisiatif para penyidik memakai anggaran pribadi mereka demi menyelesaikan tugas mereka patut diapresiasi demi menghindari penumpukan perkara yang perlu ditangani yang masuk di Polres.

Menurut peneliti berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2012, para penyidik pun dapat melakukan beberapa langkah pengendalian langkah antisipasi terhadap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini antara lain

- a. Melakukan pengaturan terhadap titik serah Jenis BBM Tertentu untuk kendaraan transportasi darat adalah pada lembaga penyalur/SPBU, untuk mengurangi risiko-risiko ini, pemerintah harus menerapkan aturan titik serah Jenis BBM Tertentu sebagaimana diatur dalam Perpres 15 Tahun 2012 kepada Pertamina secara tegas bersama unit Satlantas Polres Pohuwato.
- b. Dalam rangka mengurangi Risiko Penyelewengan Penjualan di SPBU Memasang Closed Circuit Television (CCTV) Closed Circuit Television (CCTV) berfungsi untuk memantau dan mengambil gambar berupa video atau berarti merekam dalam bentuk video.
- c. Pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) RFID adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi manusia atau objek secara otomatis. fungsi dari penggunaan RFID di kendaraan. Pertama, RFID dapat menyimpan identitas kendaraan dalam sistem monitoring dan pengendalian BBM.

- d. Pemasangan barcode di kendaraan. Pengertian barcode dapat diartikan sebagai kumpulan kode yang berbentuk garis, dimana masing-masing ketebalan setiap garis berbeda sesuai dengan isi kodenya.
- e. Menyesuaikan Kebijakan Pembatasan Pembelian Jenis BBM Tertentu Dalam Sehari. Aturan mengenai pembatasan pembelian Jenis BBM Tertentu untuk kendaraan berbahan bakar premium seharusnya lebih kecil dari 80 liter. Berdasarkan penelitian penulis, kapasitas tangki mobil pribadi kelas menengah adalah hanya sekitar sebesar 45 sampai dengan 55 liter. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah disarankan dapat menyesuaikan aturan mengenai pembatasan pembelian Jenis BBM Tertentu di SPBU dalam sehari dimana untuk BBM Jenis Premium hanya sebanyak sekitar sebesar 45 sampai dengan 55 liter.

4.3.2 Sarana dan Prasarana

Menurut Soerjono Soekanto³⁶ menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalaupun hal-hal itu terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

³⁶ *Ibid*, Hal 37

Faktor fasilitas yang sangat berpengaruh dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi tentu harus diperhatikan. Karena model kejahatan ini terjadi membutuhkan fasilitas yang memadai dalam pengungkapannya. Selain membutuhkan bantuan dari instansi lain juga membutuhkan fasilitas khusus seperti laboratorium forensik khusus serta keterangan ahli.

Dari hasil wawancara dengan Briptu Zulkarnaen Darise³⁷ mengatakan bahwa :

“Polres Pohuwato khusus unit yang reskrim yang menangani penyalahgunaan BBM bersubsidi belum memiliki laboratorium forensik yang memadai khususnya penentuan jenis golongan BBM bersubsidi. Agar dapat diketahui dengan pasti bahwa barang bukti BBM bersubsidi tersebut jenis golongan solar atau bensin ataupun minyak tanah”.

Peneliti melihat bahwa pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi memang sangatlah membutuhkan alat-alat khusus dalam rangka mengungkap peristiwa pidana, mengumpulkan alat bukti dan untuk menentukan tersangkanya. Misalnya bagaimana cara menentukan dengan pasti jumlah satuan BBM bersubsidi (umumnya memakai satuan TERA) yang dipergunakan dalam perkara pidana oleh para pelaku, tentu akan sulit jika hanya melakukan perkiraan sehingganya bantuan dengan instansi lain yang memiliki fasilitas lebih akan sangat membantu dalam mempercepat penanganan perkara ini.

Selain itu, yang paling menyusahkan lagi adalah ketika si pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi ini melakukan aksinya dengan berpindah-pindah

³⁷ Wawancara tanggal 11 Mei 2022

tempat dan melarikan diri ketika dirinya telah diproses dan ditetapkan sebagai tersangka maka dapat dipastikan akan mempersulit penyidik untuk mempercepat proses penanganan perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi ini.

4.3.3 SDM (Sumber Daya Manusia)

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam skripsi ini, peneliti bermaksudkan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum atau *law enforcement*. Kiranya sebagaimana dalam lokasi penelitian di Polres Pohuwato maka secara otomatis kalangan penegak hukum yang saya maksud disini unit khusus yang menangani penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Menurut Soerjono Soekanto³⁸, bahwa secara sosiologi, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga negara lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan

³⁸ Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 19-20

antaran peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual.

Tentunya dalam KUHAP sangat jelas siapa yang bertindak sebagai penyidik tindak pidana yaitu anggota Kepolisian yang memenuhi syarat. Sedangkan dalam UU Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi “selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.”

Bila dihubungkan dengan faktor penegak hukum yang mempengaruhi optimalisasi penanganan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Pohuwato maka masih terjadinya ada penunggakan kasus, menjadi wajar bila kita hubungan dengan tabel 4 di bawah ini.

Tabel 1.2

Data Personil di Unit Reskrim TIPIDTER Tahun 2022

No	Jabatan	Pendidikan	Nama	Dikjur	Status
1	AIPDA	S1	Haman Kunding	Sudah	Penyidik
2	Briptu	S1	Husnul Hamka	Sudah	Penyidik Pembantu
3	Briptu	S1	Zulkarnaen Darise	Sudah	Penyidik Pembantu
4	Briptu	SMA	Moh.Arief Alfitrah	Belum	Penyidik

					Pembantu
--	--	--	--	--	----------

Sumber data: Polres Pohuwato, diolah 2022.

Berdasarkan data tabel di atas, maka tentunya terlihat masih sangat kurang dari segi jumlah personil yang harus membidangi Unit Reskrim khusus wilayah hukum Polres Pohuwato sebab hanya berjumlah 4 orang. Padahal dari tahun 2019 dan 2021 saja total kasus yang masuk berjumlah 12 kasus. Dari segi peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya pendidikan dan kejuruan (Dikjur) bidang khusus hanya 3 orang yang bersertifikat, sisanya 1 orang belum pernah mengikuti Dikjur.

Pengaruh faktor penegak hukum itu sendiri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan IPDA Yobtan R.Frans³⁹ menyatakan:

“Bahwa faktor penegak hukum dari jumlah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh penyidik setiap harinya tidak sesuai dengan jumlah personil yang ditempatkan di Subtipidter Polres Pohuwato”.

Menurut peneliti, pengungkapan terhadap kasus penyalahgunaan BBM Bersubsidi tidak lepas dari ketersediaan jumlah aparat yang memadai didalam melakukan penindakan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 yaitu

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Karena Indonesia menganut sistem *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum,

³⁹ Wawancara tanggal 11 Mei 2022

maka yang digunakan adalah hukum acara pidana khusus. Sebagai salah satu contoh adalah dalam proses penyidikan Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas yang mengatur bahwa penyidik juga bisa berasal dari lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Tidak efektifnya penanganan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi yaitu disebabkan jumlah dari aparat penegak hukum yang jumlahnya belum sesuai Daftar Susunan Personel (DSP) Polri atau dapat dikatakan kurang personel di unit Reskrim seperti yang terlihat ditabel dari 4 orang penyidik pada unit tersebut yang menagani kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi belum lagi ditambah dengan harusnya melakukan penyidikan pada kasus-kasus lain yang masuk dalam tahapan penyidikan unit reskrim.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penanganan terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Polres Pohuwato) melalui a.) tindakan pencegahan berupa tindakan razia yang dilakukan aparat kepolisian ditempat-tempat yang rawan di indikasikan sering terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi dan b.) Penindakan berupa tindakan aparat kepolisian memproses tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi dari pengumpulan barang bukti, pengindentifikasian ukuran satuan BBM bersubsidi di Dinas Migas Provinsi Gorontalo, menentukan golongan jenis BBM bersubsidi yang ditemukan di Labfor Polri, mengumpulkan keterangan ahli, serta melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.

2. Hambatan dalam penanganan terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Polres Pohuwato) yakni keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh penyidik dalam menangani perkara BBM bersubsidi, masyarakat yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan melakukan tindakan illegal (ikut melakukan penjualan BBM bersubsidi tanpa memiliki ijin), keterbatasan fasilitas dan keterbatasan jumlah aparat yang menangani tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi.

5.2 Saran

1. Peningkatan jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Memberikan pemahaman dan melibatkan masyarakat dapat membantu dalam mengatasi hambatan dalam penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi.
2. Perlu dilakukan pengecekan, pendataan secara resmi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap para pelaku usaha/distributor serta pada tingkat pengecer dilapangan agar penyaluran BBM bersubsidi tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana : Jakarta.
- _____, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana: Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rhineka Aditama: Jakarta.
- Dermawan, Mohammed Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Ediwarman, 2015. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia : Medan.
- Effendy, Rusli. 1996. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Alumni: Jogjakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- HS, H.Salim. 2005. *Hukum Pertambangan Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum : Konsistensi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru: Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta.
- _____, 2008. *Teori Sosiologis Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers: Jakarta.
- .
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press: Jakarta.

Perundang-undangan

KUHP

KUHAP

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/114478-ID-dinamika-konsepsi-penguasaan-negara-atas.pdf>, diakses pada 2 Desember 2021 pukul 17:00 wita

http://id.wikipedia.org/wiki/minyak_bumi, diakses pada 2 Desember 2021 pukul 17:45 wita



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjumuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4010/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Pohuwato

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Lis Dewi Hasan
NIM : H1118139
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES POHUWATO
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
BBM BERSUBSIDI (STUDI KASUS POLRES POHUWATO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 23 Maret 2022

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POHUWATO



SURAT KETERANGAN
Nomor : B / 122 / V / 2022 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIE AGUSTYANTO YOS, S.I.K.,M.P
Jabatan : KASAT RESKRIM
Nrp : 93081124

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Lis Dewi Hasan
Jurusan : HUKUM
Nim : H1118139

——— Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 10 maret 2022 sampai dengan tanggal 15 mei 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusun Skripsi yang berjudul " Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan BBM (Studi Kasus : Polres Pohuwato) " .

——— Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya.

Marisa, 24 Mei 2022
a.n. KEPOLISIAN RESOR POHUWATO
KASATUAN RESKRIM

ARI E AGUSTYANTO YOS, S.I.K.,MP
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93081134



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najemuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 079/FH-UIG/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Lis Dewi Hasan
NIM : H.11.18.139
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi
(Studi Kasus Polres Pohuwato)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 21%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 09 Juni 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI_LIS DEWI HASAN_H1118139_P
ENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYAL
AHGUNAAN BBM BERSUBSIDI (1).docx

AUTHOR

dewi hasan

WORD COUNT

10699 Words

CHARACTER COUNT

69387 Characters

PAGE COUNT

62 Pages

FILE SIZE

162.0KB

SUBMISSION DATE

Jun 9, 2022 12:38 AM GMT+8

REPORT DATE

Jun 9, 2022 12:43 AM GMT+8

● **21% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Summary

21% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 21% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.umsu.ac.id	4%
	Internet	
2	repository.uir.ac.id	3%
	Internet	
3	scribd.com	2%
	Internet	
4	repository.unhas.ac.id	1%
	Internet	
5	digilib.unila.ac.id	1%
	Internet	
6	jurnal.ubl.ac.id	<1%
	Internet	
7	hukum.ums.ac.id	<1%
	Internet	
8	lintar.untar.ac.id	<1%
	Internet	

Sources overview

9	probopribadisembiringmeliala.blogspot.com	<1%
	Internet	
10	pt.scribd.com	<1%
	Internet	
11	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
12	repository.um-palembang.ac.id	<1%
	Internet	
13	hukumonline.com	<1%
	Internet	
14	kumpulanmakalahlengkap.blogspot.com	<1%
	Internet	
15	core.ac.uk	<1%
	Internet	
16	eprints.undip.ac.id	<1%
	Internet	
17	anzdoc.com	<1%
	Internet	
18	docplayer.info	<1%
	Internet	
19	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	
20	staialmawa.blogspot.com	<1%
	Internet	

[Sources overview](#)

21	media.neliti.com	<1%
	Internet	
22	id.123dok.com	<1%
	Internet	
23	jurnal.uns.ac.id	<1%
	Internet	
24	mafiadoc.com	<1%
	Internet	
25	mr-35.blogspot.com	<1%
	Internet	
26	adoc.pub	<1%
	Internet	
27	hukum.unsrat.ac.id	<1%
	Internet	
28	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
	Internet	
29	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	
30	wisuda.unissula.ac.id	<1%
	Internet	
31	coursehero.com	<1%
	Internet	

Sources overview

RIWAYAT HIDUP

Nama : Lis Dewi Hasan
Nim : H11.18.139
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 30 Januari 1996
Nama Orang Tua
- Ayah : Alm. Abdullah Hasan
- Ibu : Olin Daud

Saudara : -

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2000 - 2001	TK. AL- HIDAYAT TELAGA	GORONTALO	BERIJAZAH
2.	2001 - 2007	SDN 01 PANTUNGO	GORONTALO	BERIJAZAH
3.	2007 - 2010	SMPN 6 KOTA GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH
4.	2010 - 2013	SMKN 1 GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH
5.	2018 - 2022	UNIVERSITAS ICH- SAN GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH